



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420/65 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2019 di Kabupaten Purbalingga maka perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas


6 5

- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;



- b. melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- c. memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasiannya;
- d. memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dengan alokasi minimal;
- e. melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP;
- f. menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD dan SMP yang belum membuat laporan;
- g. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler SD dan SMP untuk disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi;
- h. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler SD dan SMP;
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- j. melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (daring);
- k. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
- l. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai tim monitoring kabupaten.
- m. melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data berdasarkan Dapodik;
- n. melakukan monitoring perkembangan pemasukan /updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online;
- o. mengkompilasi nomor rekening seluruh sekolah;
- p. melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program Bantuan Operasional Sekolah;
- q. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 masa tugasnya berakhir setelah seluruh proses pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 selesai dilaksanakan.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 420/65 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM BANTUAN
 OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DINAS INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DYAH HAYUNING PRATIWI, SE.,B.Econ.	Plt. Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	WAHYU KONTARDI, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Drs. SUBENO, SE.,MSi	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung jawab
4.	Drs. SRI KUNCORO	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Ketua
KELOMPOK KERJA SD			
5.	SUGIYARTO,S.PD,MM	Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Pengelolaan BOS SD
6.	SALI, S.Pd,MM	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Administrasi BOS SD
7.	TRİYONO	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab data SD
8.	MUHISAH, S.Sos	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab SPJ BOS SD
9.	ATAH MARGIYANTI, S.Pd	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab SPJ BOS SD

1	2	3	4
10.	RININTA AGUSTINA,SE	Pelaksana Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab SPJ BOS SD
KELOMPOK KERJA SMP			
11	JOKO SUPRIYADI, S.Pd.M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Pengelolaan BOS SMP
12.	KASIR, S.Sos	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Administrasi BOS SMP
13.	DWI SULARNO, SE	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Data SMP
14.	SRI REJEKI DWIYANTI, A.Md	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab SPJ BOS SMP
15.	TUTIK WAHYUNI SUHARTI, A.Md	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab SPJ BOS SMP
16.	SUKAMTO	Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Data Pokok Pendidikan
KELOMPOK KERJA PELAPORAN KEUANGAN			
17.	TRI RAHMAT WALUYO, S.Pd.M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Laporan Keuangan BOS SD dan SMP
18.	ULIL MARIFAH,SE	Pelaksana Bidang Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Laporan SP2D BOS SD

6/3/20

1	2	3	4
19.	DESI RATNAWATI, SE	Pelaksana Bidang Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab Laporan SP2D BOS SMP

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI